



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 115 /KPTS/BAPPEDA/2023**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI RANCANGAN AKHIR  
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024-2026**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom baru, Pemerintah Daerah yang bersangkutan wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan sebagai pedoman dalam Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk memberikan fasilitasi terhadap penyusunan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN  
NOMOR : 115 /KPTS/BAPPEDA/2023  
TANGGAL : 27 JANUARI 2023

TIM FASILITASI RANCANGAN AKHIR RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2024-2026

- a. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- b. Penanggung Jawab : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- c. Ketua : Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- d. Wakil Ketua I : Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- e. Wakil Ketua II : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- f. Wakil Ketua III : Kabid Pengembangan dan Pengolahan Pendapatan Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- g. Sekretaris : Kasubbid Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
- h. Anggota :
  1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
  2. Kepala Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
  3. Kepala Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
  4. Kabag Penyusunan Keputusan Gubernur dan Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota Biro Hukum Sekertariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
  5. Kasubbag Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
  6. Kasubbid Anggaran I Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan
  7. Kasubbid Pengendalian dan Pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan